

BAB III

MEKANISME REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI DPD PARTAI HANURA JAWA TIMUR

A. Deskripsi Singkat Partai HANURA

1. Sejarah Pendirian Partai HANURA

Pendirian Partai HANURA dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006. Forum tersebut melahirkan delapan kesepakatan penting sebagai berikut:⁶⁸

- a. Dengan memperhatikan kondisi lingkungan global, regional, dan nasional, serta kinerja pemerintahan RI selama ini, mengisyaratkan bahwa sejatinya Indonesia belum berhasil mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945.
- b. Memperhatikan kinerja pemerintahan sekarang ini maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa.
- c. Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya sirkulasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan lagi untuk memenuhi

⁶⁸www.hanura.com/pages/display/origin, tanggal 19 Juni 2013.

ambisi perorangan atau kelompok, namun merupakan perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa.

- d. Perjuangan itu membutuhkan keberanian untuk menyusun strategi jangka panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengembalikan kemandirian dan kebanggaan kita sebagai bangsa.
- e. Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang jujur, bijak, dan berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan, dan keikhlasan, sebagaimana dahulu para pendahulu kita berhimpun bersama sebagai bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Sekarang saatnya kita berhimpun kembali sebagai bangsa guna menyelamatkan negeri kita.
- f. Kita kembangkan semangat perjuangan, Semua untuk satu, satu untuk semua. Artinya, semua harus memberikan yang terbaik untuk satu tujuan bersama, yakni membentuk pemerintahan yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya, pemerintahan itu benar-benar akan bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia.
- g. Perjuangan itu akan kita wadah dalam sebuah partai politik.
- h. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi perjuangan yang tulus dan ikhlas ini demi masa depan Indonesia yang kita cintai bersama.

Delapan kesepakatan itu kemudian ditindak lanjuti dalam wadah partai politik bernama Partai Hati Nurani Rakyat, disingkat Partai

HANURA. Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2006 di Jakarta. Komposisi dewan pendiri Partai HANURA diantaranya adalah : Jend. TNI (Purn) Wiranto, Yus Usman Sumanegara, Dr. Fuad Bawazier, Dr. Tuti Alawiyah AS., Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi, Laks TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Prof. Dr. Achmad Sutarmadi, Prof. Dr. Max Wullur, Prof. Dr. Azzam Sam Yasin, Jend. TNI (Purn) Subagyo HS. Jend. Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, Samuel Koto, LetJen. TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso, Djafar Badjeber, Uga Usman Wiranto, Letjen. TNI (Purn) Ary Mardjono, Elza Syarief, Nicolaus Daryanto, Anwar Fuadi, Dr. Teguh Samudra dan lain-lain.

2. Nilai Dasar Perjuangan Partai HANURA

Nilai dasar perjuangan partai adalah ketakwaan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan dan kesederhanaan.

- a. Ketakwaan, dalam gerak langkah senantiasa mendasarkan pada nilai etika dan moralitas atas dasar ke Tuhanan Yang Maha Esa.
- b. Kemandirian, pribadi yang bermartabat, mengutamakan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk keunggulan bangsa, tanpa harus bergantung pada pihak lain dan terbebas dari intervensi pihak asing.
- c. Kebersamaan, selalu menjalin keharmonisan dari keberagaman etnis, suku, agama, bahasa dan adat istiadat.

- d. Kerakyatan, peka terhadap aspirasi, tuntutan, kondisi, dan harapan rakyat dan konsisten dalam memperjuangkannya.
- e. Kesederhanaan, selalu mengedepankan sikap dan perilaku yang bersahaja.⁶⁹

3. Visi dan Misi Partai HANURA

a. Visi Partai HANURA

1) Kemandirian Bangsa

Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.

2) Kesejahteraan Rakyat

Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, dibenaknya harus selalu tertanam kalimat kesejahteraan rakyat Indonesia, sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.⁷⁰

⁶⁹AD dan ART Partai HANURA.

⁷⁰*Ibid.*

b. Misi Partai HANURA

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani.
- 3) Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
- 5) Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

- 6) Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat.
- 7) Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷¹

B. Syarat-Syarat Bakal Calon Anggota Legislatif

Partai HANURA Jawa Timur menetapkan pedoman atau kriteria calon secara komprehensif untuk menjaring bakal calon anggota legislatif berdasarkan Surat Keputusan Nomor 264/DPP-HANURA/IV/2012 yang ditujukan kepada DPD dan DPC partai HANURA, yang kemudian dilaksanakan oleh DPD Partai HANURA Jawa Timur dengan harus melengkapi persyaratan umum dan khusus.⁷²

Persyaratan Umum yaitu Warga Negara Indonesia dan telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun keatas; Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia; Cakap berbahasa Indonesia; Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; Sehat jasmani dan rohani; Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Surat Keputusan Nomor 264/DPP-HANURA/IV/2012.

Taat dan patuh kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Memiliki semangat dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; Terdaftar sebagai pemilih tetap di wilayah Indonesia; Bersedia berkerja penuh waktu; Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat atau pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang; Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; Menjadi anggota Partai HANURA; Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.⁷³

Sedangkan Persyaratan Khusus adalah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai HANURA; Tunduk dan patuh terhadap AD dan ART, ketentuan dan kebijakan organisasi Partai HANURA; Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai HANURA dan atau mengikuti pembekalan bakal calon legislatif atau calon legislatif sesuai tingkatan; Bersedia melaksanakan program dan kegiatan pemenangan pemilu; Melengkapi syarat administrasi yang ditentukan Partai HANURA Daya dukung ketokohan dan finansial; Pengalaman dengan birokrasi atau legislatif; Loyalitas terhadap partai diantaranya yaitu: lamanya bergabung atau menjadi kader dengan partai, kearifan dalam kepengurusan partai di semua tingkatan, aktif keterlibatan dalam pelaksanaan program-program perjuangan, aktif di pengurusan Partai HANURA; Mendapat dukungan keluarga dan kondusif baginya untuk menjalankan tugas secara optimal; Tidak tercela dalam hal: tidak tersangkut tindak pidana, jaringan narkoba, kegiatan sparatis atau terorisme dan jaringan perjudian.⁷⁴

⁷³Surat Keputusan Nomor 264/DPP-HANURA/IV/2012, pasal 13.

⁷⁴Surat Keputusan Nomor 264/DPP-HANURA/IV/2012, pasal 14.

Selain persyaratan di atas rekrutmen bakal calon anggota legislatif hendaknya diprioritaskan dari kader partai itu sendiri, dalam artian untuk melihat sejauh mana peran kaderisasi yang selama ini dilakukan dari dalam partai itu sendiri. Rekrutmen bakal calon anggota legislatif dari kader internal dianggap lebih mampu untuk mengemban tugas sebagai seorang yang mewakili rakyat di parlemen. Sementara itu faktor kader senior di internal partai juga menjadi sebuah pertimbangan untuk seseorang dijadikan bakal calon anggota legislatif, sebab dari pengalaman mereka yang cukup dan dengan dikenalnya kader tersebut di masyarakat menjadikan para kader tersebut mempunyai tempat tersendiri daripada kader-kader partai yang masih muda.⁷⁵

C. Mekanisme Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif di DPD Partai Hanura Jawa Timur

1. Pembentukan Tim Seleksi Bakal Calon Anggota Legislatif

Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai yang berwenang melakukan seleksi bakal calon anggota legislatif Partai HANURA untuk selanjutnya diajukan sebagai bakal calon anggota legislatif dari Partai HANURA dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014,⁷⁶ yang disebut dengan Tim Tujuh.

⁷⁵Idrus Alwi, *Wawancara*, (Surabaya: Kantor DPD Partai HANURA Jawa Timur, 6 Mei 2013).

⁷⁶Peraturan Organisasi No. PO/21/DPP-HANURA/11/2012 Tentang Tim Seleksi Calon Anggota Legislatif Partai HANURA, pasal 1 ayat (1).

Tim Seleksi bakal calon anggota legislatif mempunyai tugas :⁷⁷

- a. Membuka dan menerima pendaftaran bakal calon anggota legislatif Partai HANURA.
- b. Melakukan seleksi bakal calon anggota legislatif Partai HANURA sesuai ketentuan yang diterapkan.
- c. Melakukan penetapan bakal calon anggota legislatif menjadi calon anggota legislatif.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan seleksi dan penetapan bakal calon anggota legislatif pada daerah pemilihan.

Tim Seleksi juga mempunyai wewenang :⁷⁸

- a. Menetapkan penempatan bakal calon anggota legislatif pada daerah pemilihan.
- b. Menetapkan penempatan bakal calon anggota legislatif dalam daftar calon anggota legislatif.
- c. Mengajukan daftar bakal calon anggota legislatif yang ditetapkan kepada Partai untuk selanjutnya diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya.
- d. Menjalankan wewenang lainnya yang ditetapkan oleh Partai.

⁷⁷ *Ibid.*, pasal 15.

⁷⁸ *Ibid.*

Pengajuan sebagaimana dimaksud huruf c, diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi bagi bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat. Susunan Tim Seleksi bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur terdiri dari seorang ketua, Seorang Sekretaris, Beberapa Anggota.⁷⁹

Jumlah anggota Tim Seleksi dibentuk pengawas yang bertugas mengawasi jalannya seleksi bakal calon anggota legislatif. Kemudian untuk kelancaran tugas-tugas Tim Seleksi dibentuk Bagian Administrasi yang terdiri dari Bagian Administrasi Pendaftaran Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif, Bagian Administrasi Seleksi Bakal Calon Anggota Legislatif, Bagian Administrasi Penetapan Calon anggota, Bagian Administrasi Hubungan Antar Lembaga, Bagian Administrasi Monitor Analisa dan Evaluasi Bakal Calon Anggota Legislatif.

2. Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif.

Partai HANURA adalah sebuah Partai yang merupakan institusi politik yang memiliki salah satu fungsi sebagai sarana rekrutmen politik, guna menghasilkan calon-calon pimpinan politik untuk dipersiapkan menduduki jabatan legislatif dan eksekutif melalui pemilu. DPD Partai HANURA Jawa Timur menggunakan sistem rekrutmen terbuka, yaitu

⁷⁹*Ibid.*, pasal 7 ayat (2).

dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian bakal calon anggota legislatif dari Partai HANURA. Pengumuman pendaftaran bakal calon anggota legislatif bagi eksternal Partai disampaikan secara terbuka melalui media, baik media cetak maupun media elektronik. Di kantor DPD Partai HANURA Jawa Timur membuka pendaftaran pada tanggal 2 Maret-30 Maret 2013.⁸⁰

Rekrutmen bakal calon anggota legislatif untuk DPRD Tingkat I yang dilakukan oleh DPD Partai HANURA Jawa Timur bersumber dari kader dan non kader yang meliputi anggota partai, pengurus partai, pengurus alat kelengkapan partai, Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat dan perorangan yang memenuhi persyaratan.⁸¹

Rekrutmen bakal calon anggota legislatif eksternal sebagai tindak lanjut dari instruksi DPP Partai HANURA, yang membuka bagi tokoh masyarakat (20 %) dan pengurus Partai (80 %) untuk menjadi bakal calon anggota legislatif. Partai HANURA memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang memiliki pengaruh untuk mendapatkan suara yang signifikan dalam perolehannya atau penambahan kursi legislatif dan

⁸⁰Idrus Alwi, *Wawancara*, (Surabaya: Kantor DPD Partai HANURA Jawa Timur, 8 Mei 2013).

⁸¹Peraturan Organisasi No. PO/21/DPP-HANURA /11/2012 Tentang Tim Seleksi Calon Anggota Legislatif Partai HANURA, pasal 13.

kepedulian terhadap Partai HANURA di daerah maupun dari asal daerah dia akan ditetapkan.

3. Tahapan-Tahapan dalam Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif

Proses rekrutmen dalam menentukan bakal calon anggota legislatif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :⁸²

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, Tim Seleksi merencanakan dan menyiapkan seluruh perangkat seleksi yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi bakal calon anggota legislatif, kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penjaringan dan Tim Penyeleksi adalah :

- 1) Proses penjaringan bakal calon anggota legislatif dimulai dari tiga tingkat di bawah tingkatan lembaga legislatif.
- 2) Proses penjaringan harus dimulai paling tidak satu tahun sebelum pemilu dilaksanakan.
- 3) Proses penjaringan menentukan kelompok sasaran atau konstituen yaitu kelompok pemuda, perempuan dan tokoh masyarakat yang sudah dikenal oleh masyarakat.
- 4) Penjaringan dilakukan oleh struktural partai pada tingkatannya.
- 5) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk rekrutmen.

⁸²Surat Keputusan No. 264/DPP-HANURA/1V/2012 pasal 15-22.

- 6) Menentukan pesan utama yang akan dikomunikasikan.
- 7) Menetapkan waktu dan lokasi perekrutan.
- 8) Menentukan standar pola perekrutan yang khusus untuk anggota biasa, pengurus partai, calon anggota legislatif, staf profesional dan lain-lain.

b. Tahap Sosialisasi

Pada tahap sosialisasi, Partai HANURA melakukan sosialisasi pendaftaran untuk bakal calon anggota legislatif secara terbuka yang diumumkan melalui media massa dan surat pemberitahuan kepada seluruh pengurus Kader dan simpatisan sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

c. Tahap Pendaftaran

Pada tahap pendaftaran ini tim seleksi menyiapkan fasilitas pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Pada bakal calon anggota legislatif diberikan formulir pendaftaran untuk kemudian diisi sesuai dengan data-data informasi tentang bakal calon anggota legislatif yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi. Diantaranya formulir internal yaitu biodata bakal calon anggota legislatif, daftar riwayat hidup, surat persyaratan kesanggupan, dan formulir eksternal sesuai ketentuan KPU.

d. Tahap Verifikasi

Pada tahap verifikasi, Tim Seleksi melakukan penjarangan dan verifikasi data bakal calon anggota legislatif secara transparan sesuai kriteria yang ditetapkan. Dengan meneliti kebenaran dan keabsahan atau seluruh dengan kelengkapan persyaratan bakal calon anggota legislatif

e. Tahap Seleksi Khusus

Pada tahap ini Tim Seleksi menetapkan bakal calon anggota legislatif yang telah lolos verifikasi selanjutnya Tim Seleksi melakukan *fit and proper test* (uji kelayakan) dan pembobotan penilaian berdasarkan parameter penilaian yang baku dan standar yang ditetapkan DPP Partai HANURA terhadap bakal calon anggota legislatif untuk menjadi calon anggota legislatif. Adapun parameter penilaian harus memenuhi kriteria sebagai berikut :⁸³

- 1) Partai HANURA mengutamakan bakal calon anggota legislatif yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Pemahaman terhadap ideologi, visi dan misi perjuangan partai.
 - b) Kesetiaan pada partai atau loyalitas.
 - c) Jabatan di kepengurusan partai
 - d) Tingkat pendidikan formal.
 - e) Tingkat pendidikan dan pelatihan partai.

⁸³ *Ibid.*, pasal 22.

- f) Kontribusi kinerja selaku pejabat fungsional partai.
 - g) Kontribusi jaringan atau popularitas.
 - h) Kontribusi logistik untuk membesarkan partai
 - i) Ketidaktercelaan di tengah-tengah masyarakat.
 - j) Penguasaan situasi dan kondisi daerah pemilihan.
 - k) Kemampuan memimpin dan bekerja sama.
 - l) Kinerja dalam penugasan pemenangan pemilu.
- 2) Kualifikasi dan bobot penilaian menjadi pertimbangan untuk menetapkan bakal calon anggota legislatif dalam daftar calon anggota legislatif.
 - 3) Kebijakan keberpihakan pada perempuan mengikuti peratiran perundang-undangan.
- f. Tahap Penugasan

Pada tahap penugasan, urutan daftar bakal calon anggota legislatif disusun secara alfabetis. Partai HANURA memberikan penugasan kepada bakal calon anggota legislatif sebagai berikut :⁸⁴

- 1) Sosialisasi pemenangan pemilu.
- 2) Membantu rekrutmen anggota partai melalui kegiatan pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA).
- 3) Membantu menyiapkan tenaga saksi dan pelatihan saksi.

⁸⁴ *Ibid.*, pasal 20.

- 4) Membantu pembentukan struktur organisasi partai sekurang-kurangnya sampai dengan pengurus ranting.
- 5) Melakukan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan konstituen di daerah pemilihan.
- 6) Melaksanakan kampanye pemenangan pemilu.
- 7) Penugasan lainnya yang ditetapkan Partai.

g. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan dalam waktu 2 bulan sekali setelah penetapan sebagai kader sebagai bakal calon anggota legislatif dan calon anggota legislatif dengan menggunakan format monitoring yang baku dan standar serta bersifat *kontinue*, transparan dan adil.

Evaluasi dilakukan dalam waktu 4 bulan sekali setelah penetapan kader sebagai bakal calon anggota legislatif. Evaluasi dapat dilakukan dengan bantuan data survei opini publik untuk mengetahui popularitas dan elektabilitas kader.

h. Tahap Penetapan

Penetapan bakal calon anggota legislatif dilakukan melalui rapat Tim Seleksi dan sidang Tim Seleksi. Rapat Tim Seleksi diadakan untuk pembahasan pelaksanaan program kerja dan menyaring bakal calon anggota legislatif yang telah diverifikasi. Sedangkan sidang Tim Seleksi membahas penetapan bakal calon anggota legislatif menjadi calon

anggota legislatif dari Partai HANURA, membatalkan bakal calon anggota legislatif yang diketahui kemudian tidak memenuhi syarat, menyelesaikan semua permasalahan Tim Seleksi. Sidang tim seleksi di semua tingkatan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota tim, untuk mendapatkan keputusan.

Pengambilan keputusan Tim Seleksi untuk menetapkan calon anggota legislatif dengan cara :⁸⁵

- 1) Keputusan Tim Seleksi dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- 2) Keputusan Tim Seleksi ditanda tangani oleh ketua tim dan sekretaris tim di semua tingkatan.
- 3) Keputusan Tim Seleksi tentang calon anggota legislatif dari Partai HANURA di semua tingkatan merupakan keputusan yang tetap dan tidak dapat diganggu gugat dan merupakan keputusan Partai HANURA.

Ketentuan internal tentang kuota usulan bakal calon anggota legislatif :⁸⁶

- 1) Usulan bakal calon anggota legislatif untuk DPR-RI yang berasal dari DPD Provinsi sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen).

⁸⁵Surat Keputusan Nomer 03/DPP-HANURA/V/2012 Sebagai Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Seleksi Calon Anggota Legislatif Partai HANUR, pasal 15.

⁸⁶*Ibid.*, pasal 7.

- 2) Usulan bakal calon anggota legislatif untuk DPRD yang berasal dari DPC Kabupaten / Kota sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen).
- 3) Apabila DPD Partai HANURA tidak dapat mengajukan calon anggota legislatif yang memenuhi syarat atau kuota, dapat diisi oleh DPP.
- 4) Apabila DPC Partai HANURA tidak dapat mengajukan calon anggota legislatif yang memenuhi syarat atau kuota, dapat diisi oleh DPD.
- 5) Apabila DPP Partai HANURA tidak dapat mengisi calon anggota legislatif yang memenuhi syarat atau kuota, dapat dimintakan kepada DPD.
- 6) Apabila DPD Partai HANURA tidak dapat mengisi calon anggota legislatif yang memenuhi syarat atau kuota, dapat dimintakan DPC.

Rekomendasi calon anggota legislatif :⁸⁷

- 1) DPP Partai HANURA dapat memberikan rekomendasi tertulis kepada seseorang bakal calon anggota legislatif yang memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota legislatif di Provinsi berdasarkan kuota sebagaimana yang dimaksud di atas.
- 2) DPD Partai HANURA dapat memberikan rekomendasi tertulis kepada seseorang bakal calon anggota legislatif yang memenuhi

⁸⁷ *Ibid.*, pasal 12.

syarat untuk menjadi calon anggota legislatif di Kabupaten/Kota berdasarkan kuota sebagaimana yang dimaksud di atas.

Kewenangan penetapan bakal calon anggota legislatif yaitu :⁸⁸

- 1) Penetapan calon anggota legislatif Partai HANURA untuk DPR-RI menjadi kewenangan DPP Partai HANURA.
- 2) Penetapan calon anggota legislatif Partai HANURA untuk DPRD Provinsi menjadi kewenangan DPD Partai HANURA Provinsi.
- 3) Penetapan calon anggota legislatif Partai HANURA untuk DPRD Kabupaten/Kota menjadi kewenangan DPC Partai HANURA Kabupaten/Kota.
- 4) Penetapan calon anggota legislatif pada ayat (2) disahkan oleh DPD setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari DPP.
- 5) Penetapan calon anggota legislatif pada ayat (3) disahkan oleh DPC setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari DPD.
- 6) DPP berwenang menetapkan calon anggota legislatif Partai HANURA untuk DPRD Provinsi dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) sebesar-besarnya 20% (dua puluh persen).
- 7) DPD berwenang menetapkan calon anggota legislatif Partai HANURA untuk DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan

⁸⁸ *Ibid.*, pasal 8.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) sebesar-besarnya 20% (dua puluh persen).

Partai HANURA membentuk tim pertimbangan dalam penetapan calon anggota legislatif:⁸⁹

- 1) DPP Partai HANURA membentuk tim pertimbangan untuk memberikan persetujuan tertulis terhadap penetapan bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang diajukan oleh DPD untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif DPRD Provinsi.
- 2) DPD Partai HANURA membentuk tim pertimbangan untuk memberikan persetujuan tertulis terhadap penetapan bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh DPC Partai HANURA untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah ditetapkan nama-nama calon anggota legislatif kemudian disusun dalam daftar nama calon anggota legislatif dengan nomer urut. Penentuan nomer urut daftar calon anggota legislatif di tingkat Provinsi diusulkan oleh Tim Seleksi DPD Partai HANURA kepada DPD untuk disahkan menjadi calon anggota legislatif Partai HANURA dan didaftarkan ke KPUD Provinsi.

⁸⁹ *Ibid.*, pasal 9.

Tim Seleksi membuat pengesahan calon anggota legislatif dengan membuat berita acara pada setiap hasil seleksi bakal calon anggota legislatif yang ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Seleksi. Hasil seleksi bakal calon anggota legislatif untuk menjadi calon anggota legislatif sementara dan calon anggota legislatif tetap, disampaikan dalam rapat pengurus harian Partai HANURA untuk mendapatkan pengesahan.

Pengajuan daftar nama calon anggota legislatif ke KPU/KPUD:⁹⁰

- 1) Daftar nama calon sementara dan nama calon tetap anggota legislatif Partai HANURA untuk DPR-RI ditetapkan oleh DPP Partai HANURA dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral untuk diajukan kepada KPU.
- 2) Daftar nama calon sementara dan nama calon tetap anggota legislatif Partai HANURA untuk DPRD Provinsi diusulkan oleh DPD dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD selanjutnya diajukan kepada KPUD.
- 3) Daftar nama calon sementara dan nama calon tetap anggota legislatif Partai HANURA untuk DPRD Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPC dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC selanjutnya

⁹⁰*Ibid.*, pasal 11.

diajukan kepada KPUD Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan tertulis dari DPD Partai HANURA.

Apabila bakal calon anggota legislatif yang tidak diberikan pendidikan dan pelatihan, maka setelah menjadi calon anggota legislatif akan diberikan pendidikan dan pembekalan dari Partai HANURA selama tiga hari tentang beberapa hal. Materi pembekalan yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian tentang platform, visi, misi, dan ideologi Partai HANURA.
2. Pemahaman tentang peta politik di Indonesia secara umumnya.
3. Pemberian informasi tentang tata cara pemilihan umum dan metode yang akan digunakan dalam pemilihan umum nantinya.

D. Sistem Kaderisasi Partai HANURA

Selama ini sistem kaderisasi Partai HANURA belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari belum terlaksananya beberapa indikator yang dapat diukur dari kaderisasi untuk mengukur kaderisasi dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu :⁹¹

1. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh partai politik.

⁹¹Idrus Alwi, *Wawancara*, (Surabaya: Kantor DPD Partai HANURA Jawa Timur, 30 Mei 2013).

Dasar pemikiran perlunya pelatihan kader ini adalah untuk menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2014, dimana Partai HANURA membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam menghadapi pemilu selanjutnya dalam melakukan kompetisi politik dimana Partai HANURA menargetkan perolehan suara sebesar 15%.

Pelatihan kader yang dilakukan dapat menjadikan kader-kader Partai HANURA lebih bisa menghayati mengapa para kader ini menjatuhkan pilihannya menjadi anggota Partai HANURA. Pelatihan kader Partai HANURA Jawa Timur adalah sebagai program kerja Partai HANURA untuk melaksanakan instruksi Partai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA.

Materi yang diberikan dalam pelatihan adalah sejarah Partai HANURA, ideologi, visi dan misi partai, dasar-dasar kepemimpinan, keterampilan, komunikasi, motivasi, negoisasi dan meningkatkan posisi tawar. Pelatihan dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi pemecahan masalah, evaluasi. Dalam pelatihan ini para kader juga akan dilatih menangkal isu-isu negatif yang merugikan partai, manajemen politik dan cara pengambilan keputusan juga akan diberikan materi Undang-undang, kampanye penggalangan dan lain-lain.

Banyak manfaat yang dapat diterima selama mengikuti pelatihan dengan program yang padat dengan ilmu yang cukup mendalam tentang

Partai HANURA, sehingga nantinya ilmu yang mereka peroleh juga akan ditransfer kepada para kader di DPD Partai HANURA Jawa Timur dan ke depan para kader Partai HANURA Jawa Timur menjadi kader-kader partai yang handal dan yang terutama adalah menjadikan mereka calon pemimpin yang berbuat baik bagi Bangsa dan Negara.

2. Memegang suatu jabatan di dalam susunan kepengurusan politik.⁹²

Kaderisasi adalah sebuah proses yang singkat karena diperlukan suatu sistem yang berkesinambungan. Salah satu indikator dalam melakukan kaderisasi adalah seorang kader pernah memegang suatu jabatan di dalam kepengurusan partai politik. Dalam hal ini, untuk dapat dipilih dan ditetapkan pada jabatan di dalam Partai HANURA, kader Partai HANURA harus membuktikan kesetiaan, kemampuan, pengabdian dan disiplinnya kepada partai. Adapun syarat-syarat anggota Partai HANURA dapat dipilih sebagai pengurus partai adalah sebagai berikut :

- a. Anggota partai yang dapat dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus anak ranting, pengurus ranting dan pengurus anak cabang partai adalah anggota yang tidak tercela dan berdomisili di wilayah rukun warga, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
- b. Anggota partai yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus DPC partai adalah anggota partai yang sekurang-kurangnya telah tiga tahun

⁹²Ibu Winda, *Wawancara*, (Surabaya: Kantor DPD Partai HANURA Jawa Timur, 30 Mei 2013).

terus menerus menjadi anggota, pernah menjadi pengurus partai tingkat kecamatan atau alat kelengkapan partai, dinyatakan lulus kaderisasi partai, serta berperilaku tidak tercela dan berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- c. Anggota partai yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus DPD partai adalah anggota partai yang sekurang-kurangnya telah empat tahun terus menerus menjadi anggota, pernah menjadi pengurus partai tingkat kabupaten/kota atau alat kelengkapan partai tingkat kabupaten/kota, dinyatakan lulus kaderisasi partai, serta berperilaku tidak tercela dan berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- d. Anggota partai yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus DPD partai adalah anggota partai yang sekurang-kurangnya telah lima tahun terus menerus menjadi anggota, pernah menjadi pengurus partai tingkat provinsi atau alat kelengkapan partai tingkat kabupaten/kota, dinyatakan lulus kaderisasi partai, serta berperilaku tidak tercela.

3. Menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan partai politik.⁹³

Dalam melakukan kaderisasi, para kader Partai HANURA juga diberikan tugas yaitu memegang teguh asas partai, melaksanakan visi dan

⁹³Ibu Winda, *Wawancara*, (Surabaya: Kantor DPD Partai HANURA Jawa Timur, 30 Mei 2013).

misi, tujuan, fungsi, tugas Partai HANURA, menaati kebijaksanaan dan peraturan Partai HANURA.

Adapun tanggung jawab yang diberikan Partai HANURA kepada kadernya adalah membangun pencitraan di tengah-tengah masyarakat. Kader Partai HANURA harus mendapatkan ruang kekuasaan dalam konteks positif supaya Partai HANURA berbuat lebih nyata lagi. Kader yang berada di pusat maupun daerah sebagai anggota legislatif harus selalu mendukung pemerintahan setempat dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dukungan dan sumbangsih kader Partai HANURA dalam pemerintahan sangat diperlukan agar program tersebut efektif dalam hal melaksanakannya. Pemerintah akan berhasil jika pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota juga berhasil, serta tanggung jawab yang lain dengan membayar iuran wajib partai, merekrut anggota baru.

E. Penyimpangan-Penyimpangan yang terjadi pada saat Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif di Partai HANURA

Kasus 1 : Yusuf Suspendi membawa 10 Kader PKS ke HANURA

Yusuf Suspendi, pendiri Partai Keadilan Sejahtera, membawa 10 kader PKS untuk bergabung ke Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Yusuf memilih bergabung dengan partai bernomor urut 10 itu, setelah berkomunikasi dengan Ketua Umum HANURA, Wiranto. Ia juga sudah mendaftar sebagai calon legislatif DPRD Propinsi dengan daerah pemilihan V. Ia juga membawa sekitar

10 orang calon anggota legislatif, pertama, Dapil Aceh, 2 orang Caleg Jabar, salah satunya merupakan aktivis PKS dan punya pengalaman di 2009. Alasan bergabung ke HANURA setelah berkonsultasi dengan pengamat dan pakar politik.

Menurutnya, sejak 2009 ia sudah melakukan komunikasi dengan 10 partai politik, tapi tidak dengan dua partai politik yaitu PKS dan HANURA. " Ia sudah komunikasi, namun beberapa kali berkomunikasi tapi ra tidak ditanggapi". Kemudian Yusufpun mengikuti pemilihan umum tahun 2014 atas masukan pengamat politik, yang meminta agar bergabung ke partai Hanura yang tidak korupsi.⁹⁴ Penyimpangan yang terjadi pada kasus ini adalah adanya bakal calon anggota legislatif yang bukan dari kader partai HANURA melainkan dari kader PKS tiba-tiba mendaftar menjadi calon anggota legislatif dan langsung ditempatkan pada nomor teratas pada daerah pemilihannya.

Kasus 2 :

Pengunduran diri pengusaha Hary Tanoesodibjo dari partai NASDEM dan masuk menjadi kader Partai HANURA cukup menggemparkan panggung politik tanah air. Banyak kalangan yang mengatakan, pengunduran diri pengusaha media itu akan berdampak cukup signifikan bagi nasib partai NASDEM, begitu juga bergabungnya Hary Tanoe ke HANURA juga akan berdampak besar dalam partai

⁹⁴<http://www.gatra.com/politik/26679-yusuf-supendi-bawa-10-kader-pks-ke-hanura.html>, tanggal 1 Agustus 2013

Sebagai parpol baru, HANURA tentu memerlukan dana yang tak sedikit dan selama ini sumber dana itu disebut-sebut sebagian besar berasal dari Hary Tanoe. Publik masih ingat, beberapa waktu lalu partai HANURA pernah menjanjikan bantuan dana yang tak sedikit bagi orang yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari partai itu. Jumlahnya cukup menggiurkan, yakni antara Rp. 5 miliar sampai Rp. 10 miliar. Tidak hanya itu, partai HANURA juga menjanjikan akan memberikan modal kampanye bagi kader partai lain, yang cukup kuat, agar mau maju sebagai caleg mereka. Namun, HANURA tidak sekadar membiayai bakal caleg. Mereka mempunyai persyaratan tertentu bagi bakal caleg itu. bakal caleg yang dibiayai sebesar Rp. 5 miliar hingga Rp. 10 miliar itu harus memiliki elektabilitas yang tinggi. Syarat yang sama juga diberlakukan kepada bakal caleg dari partai lain, yang terlempar dari partainya dan mau berjuang bersama partai HANURA. Berbagai tawaran yang menarik itu membuat tak sedikit kader parpol lain pindah ke HANURA, termasuk kader partai GOLKAR dan NASDEM.⁹⁵ Penyimpangan yang terjadi dalam kasus ini sama dengan kasus pertama yaitu calon anggota legislatif kader partai lain lebih diprioritaskan dalam penempatan daftar nama calon anggota legislatif karena ia telah memberikan dana yang besar untuk partai padahal dalam peraturan partai dan Undang-Undang menyebutkan bahwa mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif harus dilakukan dengan seleksi kaderisasi.

⁹⁵<http://www.suarapembaruan.com/pages/e-paper/2013/01/22/files/search/searchtext.xml>, tanggal 5 Agustus 2013

Kasus 3 :

Nyoman Suweker dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC HANURA melalui Surat keputusan Nomor Skep/68/DPD-Hanura/V/2013 pada tanggal 28 Mei 2013. Ia mengaku keberatan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC HANURA. Ia menyebut SK pencopotan dirinya yang dikeluarkan DPD Partai HANURA tidak sesuai dengan mekanisme partai. Suweker mengatakan pergantian dirinya selaku Ketua DPC Partai HANURA seharusnya melalui musyawarah cabang khusus.

Untuk itu, ia akan melakukan perlawanan terhadap keluarnya SK pencopotan dirinya tersebut. Namun, ia belum mau mengatakan langkah perlawanan seperti apa yang akan dilakukannya. Alasan kenapa dirinya dicopot karena terkait pencoretan empat caleg Partai HANURA. Nyoman Suweker mencoret empat caleg dikarenakan harus mempertimbangkan kader partai dan kader perempuan. Seperti diberitakan.⁹⁶ Penyimpangan yang terjadi dalam kasus ini adalah seorang ketua yang lebih memprioritaskan kader partai itu sendiri dan keterwakilan perempuan dalam daftar nama calon anggota legislatif malah dilepas jabatannya sebagai ketua.

⁹⁶<http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaminggu&kid=2&id=76528>, tanggal 5 Agustus 2013.

Kasus 4 :

Empat bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Jawa Tmur yang diusung Partai HANURA terancam gagal masuk Daftar Calon Anggota Legislatif Sementara (DCS) Pemilu 2014. Mereka adalah yang ditempatkan di daerah pemilihan II. Mereka masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS), dan dua lainnya belum memenuhi syarat (BMS).

Ketua KPU Alison mengatakan mereka yang masuk kategori tidak memenuhi syarat, sesuai peraturan KPU tidak bisa diganti partai. “Bacaleg yang masuk kategori tidak memenuhi syarat itu, karena tidak melampirkan surat hasil pemeriksaan kesehatan dan berkas lainnya. Surat kesehatan itu penting dalam pengajuan calon, jika tidak dilampirkan, maka pencalonan menjadi gugur. Padahal dalam proses rekrutmen seharusnya persyaratan administratif bakal calon anggota legislatif harus dilengkapi dan calon anggota legislaif yang sudah masuk daftar pencalon brarti persyaratannya sudah sudah diperiksa (lengkap persyaratan administratifnya), maka ia dinyatakan lolos tahap verifikatif tetapi banyak ditemukan KPU calon anggota legislatif yang belum memenuhi syarat. Apakah partai tidak melalukan seleksi administratif dalam pendfatrannya?

Sementara itu, untuk dua bacaleg lainnya yang belum memenuhi syarat (BMS), karena belum melengkapi surat keterangan pemberhentian sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan surat pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu.

KPU belum bisa menyebutkan nama dan identitas mereka. Untuk memastikan itu, mereka melakukan rapat pleno dahulu. Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Nurlina menilai sejauh ini kinerja KPU sudah sesuai aturan. Belum ada temuan Panwaslu terkait penyimpangan dalam penyusunan berkas bacaleg. Hingga saat ini temuan panwaslu sama dengan hasil KPU, memang dua caleg yang tidak memenuhi syarat tidak bisa melanjutkan pencalonan. “Kalau yang statusnya belum memenuhi syarat, masih ada kesempatan memperbaiki.

Ketua DPC HANURA, Yendril mengatakan saat pendaftaran bacaleg, Hanura sudah melengkapi semua persyaratan. Jadi, jika masih ada kader hanura yang statusnya belum memenuhi syarat, partai akan memperbaiki. Usai penetapan daftar calon sementara dan diumumkan di media massa pada 13 Juni, KPU memasuki tahapan menerima masukan dari masyarakat terkait *track record* calon yang masuk daftar calon sementara, terhitung 14 -27 Juni. Masyarakat bisa menanggapi tentang caleg dengan melampirkan bukti dan fotokopi identitas. Bagi pelapor tidak perlu khawatir, karena identitas dirahasiakan. Laporan masyarakat ini, maka KPU akan klarifikasi ke parpol mulai 28 Juni hingga 4 Juli. Kemudian penyampaian klarifikasi parpol ke KPU pada 5-18 Juli. Kalau ada bermasalah, maka KPU akan memberitahukan ke parpol agar dilakukan penggantian daftar

calon sementara. Pemberitahuan penggantian daftar calon sementara berlangsung 19-25 Juli. Kemudian pada 26 Juli hingga 1 Agustus, pengajuan penggantian daftar calon sementara ke KPU, termasuk surat keputusan. Pada 2-8 Agustus dilakukan verifikasi penggantian daftar calon sementara oleh KPU. Terakhir pada 9-22 Agustus penyusunan dan penetapan daftar calon tetap (DCT).⁹⁷

⁹⁷<http://news.detik.com/read/2013/07/10/232020/2298720/10/bawaslu-kabulkan-permohonan-hanura-ubah-susunan-penempatan-bacaleg?n992204fksberita>, tanggal 5 Agustus 2013.